



PENETAPAN

Nomor : 577/Pdt.G/2014/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Lingkar I RT.003 RW. 002 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Gunung Daek RT.001 RW. 013 No. 4 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh

Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 577/Pdt.G/2014/PA.Tbh tertanggal 03 November 2014 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 5 Halaman. Putusan No: 577/Pdt.G/2014/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/62/VII/2000, tertanggal 13 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama : 1. **DIMAS GUSRIANSYAH bin SUPIAN HADI**, umur 13 tahun, 2. **ANISA FITRA RAMADHANI binti SUPIAN HADI**, umur 12 tahun, anak pertama dalam asuhan Termohon dan anak kedua dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Gunung Daek selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Gunung Daek Lr. Gunung Jati selama 8 tahun kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jl. Tanjung Harapan selama 3 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - b. Termohon sebagai seorang istri tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2014, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohohn datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat dan pandangan agar keduanya

Hal. 3 dari 5 Halaman. Putusan No: 577/Pdt.G/2014/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

berusaha saling memaafkan dan kembali membina rumah tangga yang baik dan rukun;

Menimbang, bahwa atas saran dan arahan Majelis Hakim tersebut, Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mencabut kembali perkara permohonan cerai talak yang telah diajukannya yang terdaftar di Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor : 577/Pdt.G/2014/PA.Tbh tertanggal 03 November 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah terangkum dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas saran dan nasihat Majelis Hakim Pemohon bersedia untuk berfikir dan mempertimbangkan kembali maksud dan tujuannya untuk menceraikan Termohon, dan akan berusaha untuk membina kembali rumah tangganya dengan baik dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi permohonan yang bersangkutan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menetapkan perkara ini telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan dan permohonan pencabutan perkaranya oleh Pemohon diajukan setelah perkaranya didaftar dan disidangkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, atas Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor : 577/Pdt.G/2014/PA.Tbh. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkankan di Tembilahan pada hari hari Senin tanggal 01 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1436 H. oleh kami **YENI KURNIATI, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. RAHMAN, SH., M.A.** dan **RIKI DERMAWAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Hal. 5 dari 5 Halaman. Putusan No: 577/Pdt.G/2014/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

YENI KURNIATI, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. A. RAHMAN, S.H., MA.

RIKI DERMAWAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp..... 30.000,- |
| 2. Proses | Rp..... 50.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp.... 100.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp..... 5.000,- |
| 5. Materai..... | <u>Rp..... 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 191.000,- |

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 07 April 2014

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

AMIR JAYA, S.H.I.

6